



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 160/Pdt.G/2014/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

M E L A W A N

XXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 28 April 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam

Hal. 1 dari 18 Put. No. 160 /Pdt.G/2014/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor: 160/Pdt.G/2014/PA.Ktb tanggal 28 April 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Mei 2007, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 73/18/V/97 tanggal 17 Mei 1997) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru,. Pada awal pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : a. XXXXXXXX (laki-laki, umur 16 tahun), b. XXXXXXXX (perempuan, umur 13 tahun), c. XXXXXXXX (perempuan, umur 3 tahun) ;
3. Bahwa, sejak bulan Februari 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena termohon tidak menghormati pemohon sebagai suami termohon, yaitu termohon sering melawan apabila di nasehati oleh pemohon. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan :
 - a. Termohon sering cemburu dan menuduh pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas ;
 - b. Termohon sering mengancam dan mengatakan untuk minta cerai apabila sedang sedang cekcok dengan pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2013, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pemohon pergi meninggalkan termohon ;
5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 10 bulan lamanya ;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah pecah dan pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 3 dari 18 Put. No. 160 /Pdt.G/2014/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru ;

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, pemohon dan termohon masing-masing hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkar agar dapat rukun dan berkumpul kembali dalam sebuah rumah tangga akan tetapi tidak berhasil:

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 160/Pdt.G/2014/PA.Ktb tanggal 13 Mei 2014 dengan Hakim Mediator Drs. SAHRUL FAHMI, M.H dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 28 Mei 2014 mediasi telah dilaksanakan tanggal 28 Mei 2013 dan dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa setelah hadir dalam proses mediasi, termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan, meskipun Ketua Majelis telah memerintahkan kepada termohon untuk hadir di persidangan selanjutnya tanpa dipanggil lagi, serta telah pula memerintahkan Jurusita untuk kembali memanggil termohon, dan pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita telah dilakukan secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon, Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1) Kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada pemohon ;

- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor : 73/18/V/97, Tanggal 17 Mei 1997 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2) ;

II. SAKSI-SAKSI :

1. XXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 18 Put. No. 160 /Pdt.G/2014/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah
tetangga pemohon ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah pasangan
suami isteri yang menikah sejak 17 tahun yang lalu dan telah dikaruniai
3 orang anak ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah pemohon dan termohon
tinggal bersama di rumah sendiri di jalan Nelayan, Desa Hilir Muara,
Kotabaru ; --

⇒ Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga pemohon dan termohon
awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir
rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah, dimana antara
pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

⇒ Bahwa saksi beberapa kali mendengar dan menyaksikan pemohon dan
termohon bertengkar ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
pemohon dan termohon karena termohon memiliki sifat cemburu yang
berlebihan kepada pemohon dan menuduh pemohon berselingkuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon sejak 8 bulan yang lalu, sehingga sejak saat itu antara pemohon dan termohon telah berpisah rumah ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah antara pemohon dan termohon tidak pernah lagi berkumpul baik sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ;

⇒ Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil ;

2. XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga pemohon ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak 17 tahun yang lalu dan telah dikaruniai

Hal. 7 dari 18 Put. No. 160 /Pdt.G/2014/PA.Ktb.



3 orang anak ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah sendiri di jalan Nelayan, Desa Hilir Muara, Kotabaru ; --

⇒ Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga pemohon dan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah, dimana antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

⇒ Bahwa saksi beberapa kali mendengar dan menyaksikan pemohon dan termohon bertengkar ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon karena termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada pemohon dan menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon sejak 8 bulan yang lalu, sehingga sejak saat itu antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan termohon telah berpisah rumah ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah antara pemohon dan termohon tidak pernah lagi berkumpul baik sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ;

⇒ Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karenanya mohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Hal. 9 dari 18 Put. No. 160 /Pdt.G/2014/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kembali kedua belah pihak yang berperkara bahkan dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu kemudian telah diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan difasilitasi dan atau dibantu oleh **Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.,** Hakim Pengadilan Agama Kotabaru sebagai mediator, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator bahwa mediasi dalam perkara ini telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor : 01 Tahun 2008 Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah sidang pertama, termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan setelah sidang pertama, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya termohon (kontradiktoir) ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah bahwa hubungan pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Februari 2013, dimana antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara pemohon dan termohon berpisah rumah sejak bulan Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa alasan yang pemohon paparkan dalam permohonannya tersebut majelis menilai bahwa alasan tersebut mengarah pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis menilai bahwa permohonan pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut yang mana merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan pemohon tersebut, termohon yang tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah sidang pertama, dan tidak pernah memberikan jawabannya terhadap permohonan pemohon. Dengan keadaan demikian menimbulkan persangkaan bagi majelis bahwa termohon tidak berkeinginan untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan karenanya pula ia dianggap mengakui dalil-dalil permohonan pemohon ;

Menimbang, meskipun ketidakhadiran termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, namun karena perkara ini merupakan termasuk bidang perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat pengakuan saja tidak cukup, sehingga masih harus dicari kebenaran materiilnya, oleh karena itu pemohon tetap dibebankan beban pembuktian di persidangan ;

Hal. 11 dari 18 Put. No. 160 /Pdt.G/2014/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti pemohon tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan pemohon di persidangan tersebut telah dinazzelegen yang telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan pemohon di persidangan merupakan orang dekat dengan pmohon dan termohon serta keterangan yang mereka berikan di persidangan telah dilakukan di bawah sumpah dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 1911 KUH Perdata jo. pasal 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan dikaitkan dengan dalil gugatan Pemohon, maka majelis hakim akan mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa Pemohon sendiri yang hadir di persidangan tanpa diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah dan masih terikat sebagai pasangan suami isteri dari perkawinan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sejak tanggal 05 Mei 2007, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan semua alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah dan masih sebagai pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada mulanya berjalan dengan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak 1 tahun terakhir, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada pemohon dan menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus terjadi antara pemohon dan termohon, akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon sekurang-kurangnya sejak 8 bulan yang lalu, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul baik lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum tentang permohonan Pemohon dan Termohon

Hal. 13 dari 18 Put. No. 160 /Pdt.G/2014/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan pisahnya rumah antara Pemohon dan Termohon tanpa mau berkumpul bersama lagi merupakan bentuk nyata dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap termohon telah cukup alasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Termohon terhadap Pemohon menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم درءالمفاسد

Artinya : *"menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*-----

2. Firman Allah sebagai berikut Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *" Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 R.Bg) dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru ;

Hal. 15 dari 18 Put. No. 160 /Pdt.G/2014/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. MURSYID sebagai Hakim Ketua, SAMSUL BAHRI, S.H.I. dan ACHMAD SYA'RANI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan SARMADI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh pemohon diluar hadirnya termohon;

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. M. MURSYID

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Hal. 17 dari 18 Put. No. 160 /Pdt.G/2014/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

SARMADI

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	341.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)